



PUTUSAN

Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Azzuhri Albajuri, S.H.I., M.H.I., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partners yang beralamat di Jalan Gunung Agung No.6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dengan domisili elektronik pada alamat email: azzuhri.albajuri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 230/SK/2021/PA.Sak, tanggal 09 November 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2021 telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak, pada tanggal 09 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 80/12/IV/2011 tertanggal 21 April 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai);
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2007;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 Agustus 2011;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 Agustus 2013;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di KABUPATEN SIAK sekitar 1 tahun; kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah sekitar 1 tahun 6 bulan; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di xxxxxxxxxx xxxx sekitar 1 tahun; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan Sudirman, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Desember tahun 2007

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a) Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - b) Tergugat bersifat emosional dan temperamental;
 - c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
 - d) Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2021 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan didampingi/ diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 08 Desember 2021, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2007, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 Agustus 2011 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 Agustus 2013, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat;
2. Bahwa Penggugat berkewajiban melaksanakan hak asuh secara maksimal dan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa biaya kehidupan/ nafkah anak akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

1. Pada posita, ditambah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi, yaitu mengenai hak asuh dan nafkah anak, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2007, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 Agustus 2011 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 Agustus 2013, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat;
- 2) Bahwa Penggugat berkewajiban melaksanakan hak asuh secara maksimal dan memberikan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
- 3) Bahwa biaya kehidupan/ nafkah anak akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Pada petitum ditambah yaitu: 3. menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2007, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 Agustus 2011 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 Agustus 2013, berada dalam hak asuh/ *hadlanah* Penggugat, 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik (*e-litigasi*) pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita nomor 1 benar demikian;
2. Bahwa Posita nomor 2 benar demikian;
3. Bahwa Posita nomor 3 benar demikian;
4. Bahwa posita nomor 4 benar demikian;
5. Tidak benar, rumah tangga kami baik-baik saja;
 - a. Memang ada kekerasan fisik, akan tetapi itu disebabkan karena Penggugat tidur di rumah tetangga, sementara kita mempunyai rumah sendiri;
 - b. Tidak benar saya bersifat emosional dan temperamental;
 - c. Tidak benar saya selalu mengucapkan kata-kata kasar;
 - d. Tidak benar saya malas dalam bekerja;
6. Bahwa benar Penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya akan tetapi Penggugat kembali pulang ke kediaman bersama dan pada tanggal 07 Desember 2021 kemarin kami masih melakukan hubungan badan;
7. Bahwa saya tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena saya masih sayang dengan Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik (*e-litigasi*) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
2. Pada posita 5.a. bahwa benar jawaban Tergugat, Penggugat tidur di rumah tetangga disebabkan Penggugat takut tidur sendirian di rumah karena Tergugat tidak pulang ke rumah;
3. Pada posita 5.d. Tergugat benar malas bekerja sejak 1 (satu) tahun terakhir bahkan Tergugat sering main judi *online*;
4. Bahwa Penggugat ada pulang ke rumah akan tetapi hanya untuk melihat anak;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat ada berhubungan badan;
6. Bahwa Tergugat suka main ke dukun;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik (*e-litigasi*) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat bermain judi online;
2. Bahwa tidak benar Tergugat main ke dukun;
3. Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja karena Tergugat kerja bangunan;

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/IV/xxxx, tanggal 21 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Sudirman, xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar di kediaman bersama dalam rentang sekitar 2007 tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat *malas bekerja dan sering bermain chip online* sehingga tidak menafkahi Penggugat dan suka memukul Penggugat;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, sejak 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat pergi dari kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saksi mengenal Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri di Jalan

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Sudirman, xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi pernah mendengar keduanya bertengkar di rumahnya dalam rentang sekitar tahun 2007 tahun dan berdasarkan cerita Penggugat, yang menjadi permasalahannya adalah tentang Tergugat suka memukul Penggugat dan saksi mendengar suaranya pukulan ketika saksi berkunjung;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Agustus 2021 yang lalu Penggugat pergi dari kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi

1. SAKSI 1 TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman saksi di xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri di Jalan Sudirman, xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- bahwa Penggugat telah pergi dari kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah saksi;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dahulu Penggugat pernah lari dari rumah, saksi tidak tahu sebabnya akan tetapi Penggugat hingga saat ini belum tenang pikirannya, kadang benci kadang rindu dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, hanya saja saksi lihat Penggugat suka tidur di rumah tetangga;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, hanya saja Tergugat sering lari dari rumah karena sakit;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Sudirman, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx
- bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak pernah pula melihat Penggugat diam-diaman maupun marahan dengan Tergugat, tetapi saksi sering melihat Penggugat lari-lari dari rumah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena Tergugat tidak mau berpisah dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan didampingi/ diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Azzuhri Albajuri, S.H.I., M.H.I., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partners yang beralamat di Jalan Gunung Agung No.6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dengan domisili elektronik pada alamat *email: azzuhri.albajuri@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 230/SK/2021/PA.Sak, tanggal 09 November 2021, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Desember 2021, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian diluar posita dan petitum gugatan, yaitu mengenai hak asuh dan nafkah anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal bulan Desember 2007 yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering bermain *chip online* sehingga tidak menafkahi Penggugat dan suka memukul Penggugat, dan sejak bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dengan klausul dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian dan adanya klausul dari Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan klausulnya, masing-masing dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sudirman, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal bulan Desember 2007, penyebabnya karena Tergugat *malas bekerja dan sering bermain chip online* sehingga tidak menafkahi Penggugat dan suka memukul Penggugat. Sejak bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa Penggugat sering lari atau pergi dari rumah;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal bulan Desember 2007, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan sering bermain *chip online* sehingga tidak menafkahi Penggugat dan suka memukul Penggugat;
3. Bahwa, sejak bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2007, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 Agustus 2011 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal bulan Desember 2007, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan sering bermain *chip online* sehingga tidak menafkahi Penggugat dan suka memukul Penggugat, dan sejak bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (*mempertahankan*) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu mengenai hak asuh dan nafkah anak yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2007, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 Agustus 2011 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 Agustus 2013, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat;
2. Bahwa Penggugat berkewajiban melaksanakan hak asuh secara maksimal dan memberikan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Bahwa biaya kehidupan/ nafkah anak akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat dan Penggugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2007, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 Agustus 2011 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 Agustus 2013, oleh karena adanya kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2007, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 Agustus 2011 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 Agustus 2013, ketiganya belum berumur 12 (dua belas) tahun dan Penggugat tidak ternyata memiliki sifat tercela atau pernah

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Majelis berpendapat kesepakatan tersebut tidak melawan hukum dan dapat dianggap telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitu pula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh/ hadhanah anak perlu dikuatkan dalam putusan dengan menetapkan ketiga anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2007, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 Agustus 2011 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 Agustus 2013, berada dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat selaku ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengurus dan memelihara anak, akan tetapi hak tersebut tidak dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Tergugat datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Tergugat harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat selaku ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2007, ANAK

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 Agustus 2011 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 Agustus 2013, maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat hendak bertemu dan bersilaturahmi dengan anak tersebut dengan cara dan waktu yang wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, ternyata Penggugat menghalang-halangi akses Tergugat kepada anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pengalihan hak asuh/ hadhanah anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2007, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 Agustus 2011 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 Agustus 2013, dari Penggugat melalui Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain sepakat mengenai hak asuh, Tergugat dan Penggugat juga mencapai kesepakatan mengenai nafkah anak, yaitu biaya kehidupan/ nafkah untuk anak akan dibayar oleh Tergugat sejumlah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam sebagaimana dikemukakan dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 99, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب

artinya : "*anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya*", maka kesepakatan antara Pengggugat dan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak melawan hukum dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan dasar hidup anak, sesuai maksud Angka III huruf A Poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut adalah untuk biaya kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai standar minimal hidup layak di xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Riau, sedangkan biaya lainnya termasuk biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada kesepakatan perdamaian antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana tersebut diatas serta didasarkan pula pada kebutuhan dasar hidup anak, Majelis berpendapat kesepakatan tersebut tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah anak patut dikuatkan dalam putusan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2007, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 Agustus 2011 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 Agustus 2013, berada dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp600.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc. dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hermawandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hermawandi, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	520.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)